**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia merupakan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Riwayat perjuangan HAM adalah sebuah riwayat perjuangan yang panjang dan bahkan sudah dimulai sejak Abad Ke-13. Perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini dimulai setelah di tanda tanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka sering kali peristiwa ini di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang di kenal surat ini (Muh. Kusnardi dan ibrahim,1981:307). Meski demikian, HAM masih belum terlalu dimengerti oleh masyarakat sehingga seringkali terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian mengenai sejarah, pengertian serta landasan hukum HAM, macam-macam HAM, dan yang trakhir adalah penyebab pelanggaran HAM. Dengan memahami sejarah, pengertian serta landasan hukum HAM, macam-macam HAM, dan penyebab pelanggaran HAM, pembaca diharapkan dapat menghindarkan diri dari pelanggaran HAM.

1. **Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah yang dikaji dalam makalah ini:

1. Bagaimanakah sejarah HAM?
2. Apakah pengertian HAM?
3. Apakah landasan hukum HAM di Indonesia?
4. Apakah macam-macam HAM?
5. Apa yang menyebabkan pelanggaran HAM?
6. **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan makalah HAM ini antara lain:

1. Bagaimanakah sejarah HAM?
2. Apakah pengertian HAM?
3. Apakah landasan hukum HAM di Indonesia?
4. Apakah macam-macam HAM?
5. Apa yang menyebabkan pelanggaran HAM?
6. **Manfaat Penulisan Makalah**

Manfaat yang akan diberikan dari penyusunan makalah dan setelah mempelajarinya adalah sebagai berikut:

Menambah pengetahuan penyusun dan pembaca mengenai sejarah, pengertian serta landasan hukum HAM, macam-macam HAM, dan penyebab pelanggaran HAM. Sehingga diharapkan penyusun dan pembaca diharapkan dapat menghindarkan diri dari pelanggaran HAM.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **HAM (HAK ASASI MANUSIA)**
2. **Sejarah HAM**

Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang di cantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam UUD), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah di tanda tanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka sering kali peristiwa ini di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang di kenal surat ini (Muh. Kusnardi dan ibrahim,1981:307).

Menurut Muhammad Kusnardi dan Ibrahim (1981:308), bahwasannya perkembangan dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditanda tanganinya *Polition of Rights* pada tahun 1628 oleh raja Charles 1. Kalau pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya *Magna Charta*, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*The House Of Comouons*) kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi.

Namun dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwasannya hak asasi manusia itu telah ada sejak abad 13, karena telah adanya pejuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak asasi mausia sudah di miliki

1. **Pengertian HAM**

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut:

* + 1. Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan).
		2. Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang.
		3. Permanen dan tidak dapat dicabut.
		4. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak
1. **Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangan berikut:

1. Pancasila
2. Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesamam manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa.
4. Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tida sewenang-wenang terhadap orang lain.
5. Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesama.
6. Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
7. Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.
8. Dalam Pembukaan UUD 1945

Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

1. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
2. Persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
5. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)
6. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)
8. BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik.
11. Dalm menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
12. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.
13. Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI
14. Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi, atau merendahkan martabat orang lain.
15. Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
16. Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights).
17. **Macam-macam HAM**

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia:

1. Hak asasi pribadi / personal Right
* Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat.
* Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
* Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
* Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
1. Hak asasi politik / Political Right
* Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
* Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
* Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
* Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
1. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
* Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
* Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
* Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
1. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
* Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
* Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
* Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
* Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
* Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
1. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
* Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
* Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
1. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
* Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
* Hak mendapatkan pengajaran
* Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
1. **Penyebab pelanggaran HAM**

Adapun aspek yang menjadi penyebab pelanggaran HAM dalam penegakan HAM tidak mudah, antara lain sebagai berikut.

1. Belum adanya pemahaman dan kesadaran.
2. Kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggar HAM.
3. Adanya campur tangan dalam lembaga peradilan.
4. Kurang berfungsinya lembaga penegak hukum
5. **STUDY KASUS**
6. **Kasus**

**TEMPO Interaktif**, **Jayapura** – Kepolisian Daerah Papua masih terus memeriksa sekitar 30 anggotanya terkait kasus pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada 19 November 2011.

Para perwira kepolisian yang diperiksa sebagai saksi di antaranya mantan Kapolresta Jayapura Imam Setiawan, Kabag Ops Polresta Jayapura Kompol Junoto, Kasat Reskrim Polresta Jayapura AKP Ridho Purba, dan Kapolsekta Abepura Kompol Arie Sirait.

“Betul, pemeriksaan dilakukan oleh Propam terhadap anggota yang melakukan pengamanan pada saat kongres, masih berlangsung sampai sekarang,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Wachyono, Kamis, 17 November 2011.

Wachyono mengatakan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. “Belum ada, kita tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik,” katanya.

Ia menjelaskan, saat pembubaran pada tanggal 19 Oktober 2011 lalu, polisi menembak menggunakan peluru karet dan peluru hampa. Jadi, tidak benar bila korban yang tewas, pelakunya adalah kepolisian. “Semuanya masih diperiksa, kita tunggu saja hasil pemeriksaan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, atas penemuan tiga mayat dalam insiden pembubaran paksa, kata Wachyono, disidik oleh bagian reskrim. “Kalau anggota kami diperiksa Propam.”

Ia menegaskan, kepolisian hanya melakukan pengamanan di dalam dan luar lokasi kongres di lapangan Zakeus, Padang Bulan. Tidak sampai keluar hingga ke TKP penemuan mayat di belakang markas Korem 172/PWY di Abepura.

Kongres Papua III mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Kongres ini dianggap makar setelah memilih presiden dan perdana menteri. Bahkan ditetapkan juga lagu kebangsaan, bendera, bahasa, dan lambang negara.

Presiden Negara Papua adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut. Perdana menterinya adalah Edison Waromi. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 110, 106, dan 160 KUHP tentang Makar.

Tersangka lain yang dijerat tuduhan makar yakni August Makbrawen Sananay Kraar; Selpius Bobi, Ketua Panitia Kongres; dan Dominikus Sirabut, aktivis HAM Papua. Sementara seorang lainnya, Gat Wenda, dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti membawa senjata tajam.

1. **Analisis Kasus**

**BAB III**

**PENUTUP**

* + - 1. **Kritik**
			2. **Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**